IMPLEMENTASI NILAI PANCASILA DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA PASCA REFORMASI

Agus Nardi Nasution

Abstrak

Pancasila sebagai falsafah negara (*philosofische gronslag*) yang menjadi pandangan bangsa Indonesia. Pancasila juga digunakan sebagai dasar pengaturan pemerintahan negara dan dasar aturan administrasi negara. Ada lima prinsip *philosofische grondslag* bagi bangsa Indonesia, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri-kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial dan ketuhanan yang berbudaya. Sehingga maksud tersebut mewujudkan ide yang mulia bagi perjalanan bangsa Indonesia kedepanya. Maka pada prinsipnya tetap relevan dan menjadi pedoman karena bangsa Indonesia harus menemukan nilai-nilai yang dapat memotivasi, menginspirasi dan menyatukan seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan keadilan dan tujuan 27ersama mulai dari desa hingga kota. Begitu pula pada pembentukan pengaturan desa nilai-nilai pancasila menjadi hal yang pokok. Pada penegasan pandangan tersebut dapat pula dikatakan bahwa desa menjadi bagian sub-sistem terkecil dan terendah yang menjalankan entitas konsep negara hukum Pancasila. Selain itu, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, "Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kata kunci: Pancasila, Dalam Pengaturan, Desa.

Abstract

Pancasila is the state philosophy (*philosofische gronslag*) which is the view of the Indonesian nation. Pancasila is also used as the basis for state government arrangements and the basis for state administration rules. There are five philosofische grondslag principles for the Indonesian nation, namely Indonesian nationality, internationalism or humanity, consensus or democracy, social welfare and cultured divinity. So that this intention embodies a noble idea for the journey of the Indonesian nation in the future. So in principle it remains relevant and serves as a guideline because the Indonesian people must find values that can motivate, inspire and unite all elements of society in realizing justice and common goals, from villages to cities. Likewise, in the formation of village arrangements, Pancasila values are the main thing. In confirming this view, it can also be said that the village is part of the smallest and lowest sub-system that carries out the Pancasila legal state concept entity. In addition, that according to Article 1 of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, "Village Government is the organizer of government affairs and the interests of the local community in the system of government of the Unitary State of the Republic of Indonesia.

Keywords: Pancasila, Setting, Village.

A. PENDAHULUAN

Indonesia mengalami berbagai proses untuk menjadi sebuah bangsa yang berdaulat. Pada era pasca reformasi tahun 1998, bangsa Indonesia mengalami beberapa perubahan dalam tatanannya, sehingga memerlukan suatu tekad serta tujuan bersama untuk mempertahankan eksistensi kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mengembangkan diri dalam mencapai cita-cita luhur pada pendiri bangsa (*founding fathers)* yakni mewujudkan masyarakat yang adil, makmur secara materil dan spiritual.

Secara historis, para pendiri bangsa Indonesia (*founding fathers*) menyebutkan Pancasila sebagai falsafah negara (*philosofische gronslag*) yang menjadi pandangan bangsa Indonesia. Pancasila juga digunakan sebagai dasar pengaturan pemerintahan negara dan dasar aturan administrasi negara. Ada lima prinsip *philosofische grondslag* bagi bangsa Indonesia, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri-kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial dan ketuhanan yang berbudaya. Bangsa Indonesia menganut ideologi Pancasila, yang merupakan dasar yang dibangun dari buah pemikiran-pemikiran anak bangsa yang tak pernah pudar dimakan oleh zaman[1]. Itu lah alasannya kenapa pancasila dianggap sebagai ideologi yang sakti. Disebutkan pula bahwa siapa pun yang berusaha menggulingkannya harus menghadapi seluruh komponen kekuatan bangsa karena Pancasila adalah wujud suci bagi bangsa Indonesia.

Oleh karena itu, dalam penumbuhan nilai-nilai luhur dan jalinan sendi-sendi kehidupan, bangsa Indonesia mampu menghayati, mengamalkan, dan mengembangkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka mewujudkan tujuan nasional[2]. Ide mulia ini bila ditelaah dengan seksama, tetap relevan dan menjadi pedoman karena bangsa Indonesia harus menemukan nilai-nilai yang dapat memotivasi, menginspirasi dan menyatukan seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan keadilan dan tujuan bersama mulai dari desa hingga kota. Dalam mewujudkan nilai-nilai universal Pancasila harus dihayati dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam pembangunan hukum nasional. Sehubungan dengan itu, hukum memiliki fungsi penjaga ketertiban dan keamanan, sarana pembangunan, penegakan keadilan dan pendidikan masyarakat di tingkat pedesaan.

[1] Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila (Kultur, Histori, Filosofis, Yuridis, dan Akttualisasi*), Paradigma, Yogyakarta, 2018, Hlm. 40.

[2] Kirdi Dipoyudo, *Membangun Atas Dasar Pancasila*, CSIS, Jakarta, 1990. Hlm. 21-27

Gagasan Pancasila bahwa dia adalah satu kesatuan dan integritasnya dapat dilihat dari sudut pandang Kaelan seperti yang dinyatakan, "Namun dengan demikian sila-sila Pancasila itu secara bersama-sama merupakan suatu kesatuan dan keutuhan, setiap sila menjadikan unsur bagian yang mutlak dari kesatuan Pancasila"[3]. Sehingga gagasan tersebut menjadi pedoman desa dalam melaksanakan bagian mutlak dari kesatuan Pancasila, karena gagasan tersebut tidak dapat diwujudkan oleh bangsa tanpa dorongan dari desa. Sebagaimana tertuang dalam cita-cita desa pada penyelenggaraan pemerintahan, yang merupakan himpunan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan sangat penting dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sepanjang sejarah, keberadaan desa sebagai komunitas berlangsung jauh sebelum bangsa ini diproklamasikan. Pada masa lalu, desa merupakan kumpulan suatu masyarakat dan pemerintahan asli bangsa negara Indonesia yang berkelangsungannya telah jauh sebelum lahirnya bangsa Indonesia[4].

Namun berbeda dengan definisi desa yang disampaikan oleh Mashuri Mashab dalam bukunya yang berjudul Politik Pemerintahan Desa di Indonesia, beliau menyatakan bahwa: "seiring dengan makin kuatnya posisi negara Indonesia dalam mempedomani Pancasila sebagai ideologi. Sehingga menempatkan desa sebagai sub-sistem yang terkecil dan terendah dalam struktur pemerintahan negara, maka pengabaian atas hak-hak bahkan tata nilai desa sering terjadi. Akibatnya, maka sering pula timbul konflik antara desa dengan pihak luar pemerintah pusat maupun pengusaha untuk memperebutkan sumber daya desa"[5].

Oleh karena itu, untuk menemukan garis nilai pengakuan desa, dapat dilihat bahwa pengakuan desa dalam Pemerintahan Negara Indonesia, yang kemudian diatur dalam UUD 1945, yang tercantum dalam pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas mengaturnya "negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang". Berdasarkan penjelasan dari aturan pasal 18B Ayat (2) UUD, desa merupakan suatu wilayah hukum yang memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengurus kepentingan masyarakat setempat dan sangat menentukan untuk

---

[3]Kaelan, *Pendidikan Kewarganegaran Untuk Perguruan Tinggi Berdasarkan SK Dirjen Dikti No. 43/Dikti/Kep/2016 Sesuai Dengan KKNI Bdg PT 2013*, Paradigma, Yogyakarta, 2016, Hlm. 9

[4]Moch Musoffa Ihsan, *Ketahahanan Masyarakat Desa*, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta: 2015, Hlm. 8.

[5]Mashari Mashab, *Politik Desa Di Indonesia*, Cetakan I, PolGov, Fisipol UGM, Yogyakarta, 2013, Hlm. 9.

mewujudkan cita-cita dan tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dituangkan dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945[6].

Pada saat ini, desa mengalami dinamika yang sangat kompleks. Seperti halnya uraian UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat memberikan semangat dalam pembangunan desa maupun desa tertinggal, dalam kenyataannya hal tersebut menjadi sebuah kemunculan akar permasalahan di desa sendiri. Sebagaimana berita yang dikabarkan oleh media, seperti: tv, cetak, online hampir tidak hentinya menayangkan permasalahan-permasalahan desa di negara ini. Karena semangat yang didorong UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa menjadi kekeruhan dihilir sendiri, salah satunya masalah yang sering terjadi yakni kepala desa melakukan korupsi dana desa bahkan tidak transparan dalam mengelola sumber pedapatan desa kepada masyarakat. Dipahami bahwa faktor tersebut dipengaruhi karena minimnya pemahaman nilai-nilai pancasila oleh pemangku jabatan yang ada di desa. Hal lainnya karena di desa sendiri masih minimnya peraturan atau hukum yang diberlakukan di desa. Seperti halnya di berbagai desa di Indonesia dapat dilihat bahwa peraturan dan yang diberlakukan di desa bukan lah suatu produk peraturan yang dilahirkan oleh masyarakat di suatu desa. melainkan produk yang dibuat adalah peraturan yang tidak memuat kepentingan dan tidak sejalan dengan keadaan desa itu sendiri.

Desa merupakan kesatuan hukum masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan kepentingan masyarakat dalam suatu penyelenggaraan negara, artinya badan hukum masyarakat tersebut memiliki otonomi. Namun, otonomi yang melekat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa bukanlah otonomi seperti yang dimiliki pemerintahan Provinsi, Kota, maupun Kabupaten, akan tetapi merupakan otonomi yang berdasarkan asal-usul dan adat istiadat[7]. Bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, "Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan penjelasan dari aturan pasal tersebut, Pemerintah Desa memiliki dua tugas utama, yakni sebagai penyelenggara urusan

[6]Sarif, "Produk Hukum Pengkebirian Pemerintahan Desa", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-49 No.1 Januari-Maret 2019, Hlm. 61.

[7] Richard Timotius, "Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-48 No.2 April-Juni 2018, hlm. 326.

pemerintahan, dan sebagai penyelenggara kepentingan dan kehendak masyarakat yang ada di wilayahnya.

Sehingga dalam pembentukan produk hukum di desa, diharapkan para pemangku kepentingan desa dapat berpedoman pada nilai-nilai Pancasila sebagaimana (*the founding fathers*) sejak awal menyatakan bahwa Pancasila merupakan dasar untuk mengatur, baik mengatur pemerintahan di tingkat pusat dan di tingkat desa serta sendi-sendi masyarakat Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, penyusunan penelitian ini bertujuan untuk menganalisisi implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan produk hukum desa di era reformasi

B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang tersebut diatas penulisa mengajukan rumusan Permasalahan sebagai berikut:

1. Apa saja jenis-jenis produk hukum desa di era reformasi.?
2. Bagaimana pengimplementasian nilai-nilai dasar pancasila sebagai acuan dalam pembentukan produk hukum desa di era pasca reformasi.?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (yuridis normatif) karena akan menganalisis berbagai norma, prinsip dan falsafah Pancasila yang menjadi acuan dalam proses implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan produk hukum desa di era reformasi. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis karena akan menggambarkan suatu kenyataan dan fakta yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila kemudian dianalisis dengan menggunakan berbagai teori yang erat kaitannya dengan permasalahan yang diangkat.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan yaitu menganalisis sumber bacaan teoritis ilmiah seperti buku, jurnal ilmiah, makalah yang telah di seminarkan sehingga dapat dijadikan dasar penelitian dalam menganalisis permasalahan yang diangkat.

Metode analisis yang digunakan adalah kualitatif yaitu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, karena tidak menggunakan rumus dan angka dengan menggunakan metode berpikir deduktif. Metode deduktif adalah cara berpikir yang dimulai

dari proposisi umum yang diketahui kebenarannya dan diakhiri dengan pengetahuan baru yang spesifik.

D. KAJIAN TEORITIS

Rumusan Pancasila dalam alinea ke IV dalam pembukaan UUD 1945 terdiri lima sila, azas atau prinsipnya yaitu: 1) Ketuhanan Yang Maha Esa; 2) Kemanusian yang adil dan beradab; 3) Persatuan Indonesia; 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagaimana bagi masyarakat Indonesia Pancasila telah diterima sebagai kesepakatan bangsa bersama dengan pemahaman tiga pilar, antara lain yaitu UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persenyawaan tiga pilar pada perkembanganya berhasil menemukan nilai-nilai dasar manusia yang secara konkrit digunakan untuk mengatur kehidupan bersama dalam negara yang berpedoman ideologi Pancasila. Berdasarkan agama, budaya, mata pencaharian dan lingkungan yang heterogen, semua elemen masyarakat dapat menemukan titik temu sebagai bangsa Indonesia. Majemuk dalam perkembangannya berhasil menemukan nilai-nilai dasar kemanusiaan yang digunakan untuk mengatur kehidupan bersama dalam wadah negara, yaitu berupa Pancasila.

Dengan memaknai nilai-nilai dasar kemanusiaan tersebut, sudah sewajarnya nilai-nilai Pancasila dapat diterima oleh seluruh bangsa Indonesia sebagai bangsa yang memiliki hubungan mendasar antara manusia dengan Tuhan Penciptanya, dengan sesamanya dan dengan lingkungan alamnya. Sehubung dengan hal itu, perlu dipahami bahwa nilai-nilai Pancasila sebenarnya memiliki sifat sebagai realitas yang abstrak, umum, universal, tetap tidak berubah, normatif dan berguna sebagai pendorong tindakan manusia[8]. Maka dalam konteks mewujudkan pembangunan sistem hukum nasional diharapkan dapat menghasilkan produk hukum yang demokratis, yaitu tercapainya keadilan, dan ketertiban sebagai prasyarat untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan dan ketentraman.

Pembentukan suatu tatanan hukum nasional, termasuk peraturan perundang-undangan, perlu disadari nilai-nilai kenegaraan yang terkandung dalam Pancasila, karena nilai-nilai tersebut merupakan harapan, keinginan dan kewajiban. Nilai berarti sesuatu yang ideal, yang dicita-citakan, diharapkan dan menjadi kebutuhan. Notonagoro, membagi nilai

[8]Paulus Wahana, *Filsafat Pancasila*, Kanisius, Yogyakarta, 2001, Hlm. 29-33.

menjadi tiga macam, yaitu *pertama*, nilai materiil. Segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan jasmani manusia atau kebutuhan material manusia. *Kedua*, nilai vital yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mengadakan kegiatan atau aktivitas. *Ketiga*, nilai kerokhanian yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Notonagoro berpendapat bahwa nilai-nilai Pancasila tergolong nilai-nilai kerokhanian yang mengakui adanya nilai material dan nilai vital[9].

Secara tegas terkemuka konsep negara hukum Pancasila tidak dapat dipisahkan dari konsep *rechtsstaat*. Hal ini terlihat dari pemikiran Soepomo saat menulis penjelasan UUD 1945. *Rule of law* dipahami sebagai konsep Barat, sampai pada kesimpulan bahwa *rule of law* adalah konsep modern yang tidak tumbuh dalam masyarakat Indonesia sendiri. Dalam pandangan Soepomo, ada dua cara pandang dalam melihat hubungan masyarakat, yaitu; *pertama*, cara pandang individualistik atau asas perseorangan, di mana perseorangan lebih diutamakan dibandingkan dengan organisasi atau masyarakat. Pola pemikiran ini berkembang di Eropa Barat dan Amerika Serikat. *Kedua*, cara pandang integralistik atau asas kekeluargaan, dimana masyarakat diutamakan dibandingkan dengan perseorangan. Dari kedua konsep ini, Indonesia cenderung lebih sesuai dengan yang kedua, yaitu konsep integralistik. Selaras dengan pandangan Soepomo, Muhammad Yamin menyatakan, ”Republik Indonesia adalah suatu negara hukum tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara kekuasaan (*machsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang”[10].

Dari penegasan pandangan tersebut dapat pula dikatakan bahwa desa menjadi bagian sub-sistem terkecil dan terendah yang menjalankan entitas konsep negara hukum Pancasila. Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, peraturan desa ditetapkan oleh Kepala Desa setela dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan desa. Lebih lanjut dikatakan Ni’matul Huda, desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta, benda dan bagunan serta dapat dituntut dan menuntu dipengadilan. Untuk itu, kepala desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan

[9]Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2004, Hlm.89.
[10]Mohammad Yamin, *Proklamsi dan Kostitusi Republik Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1952, Hlm. 75.

hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan[11]. Desa harus menjadi pilar utama bagi kemajuan bangsa dan negara di masa depan datang. Selain itu, ditetapkannya pengaturan tentang Desa dalam suatu undang-undang dan peraturan pelaksana lainnya dan diharapkan akan dapat mengangkat desa pada posisi subyek yang terhormat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena akan menentukan format Desa yang tepat sesuai dengan konteks keragaman lokal, serta merupakan instrumen untuk membangun visi menuju kehidupan baru Desa yang mandiri, demokratis, dan sejahtera[12].

Era pasca reformasi ini, perkembangan yang terjadi membawa berkah dan bencana. Di satu sisi, masyarakat desa diberkahi dengan kebebasan berekspresi dan aktivitas politik, namun di sisi lain, sebagian orang memanfaatkan euforia kebebasan dengan mengabaikan kepentingan orang lain, memelihara anarki dan merusak barang publik. Dinamika situasi ini berdampak kuat pada kehidupan masyarakat desa yang tingkat kesejahteraannya dirantai oleh krisis moneter yang belum pulih, terjebak dalam perangkap hambatan investasi pada struktur dan pasar yang mendukung pembangunan ekonomi dan memiliki keterbatasan kemampuan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Menurut Renske Biezeveld, ada kesadaran baru tentang kebanggaan dan penghargaan terhadap diri sendiri di dalam desa, telah kembali sebuah semangat demokratik dalam kehidupan sehari-hari yang pernah dihancurkan oleh pemerintahan orde baru[13]. Masyarakat desa sekarang sepenuhnya menyadari hak dan kemampuan mereka untuk menjalankan otoritas demokratis atas masalah publik yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari di desa.

Demikian pula dengan pelaksanaan pemerintahan di desa. Dengan lahirnya UU No. 22 Tahun 1999 yang didalamnya juga mengatur tentang pemerintahan desa dan kelurahan merupakan kosekuensi logis tuntutan masyarakat untuk melakukan reformasi disegala bidang, utamanya segera mengakhiri pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Sebab UU No. 22 Tahun 1999 menjadi pedoman dalam melakukan koreksi secara keseluruhan pada sistem pemerintahan daerah dan pemerintahan desa dimasa Orde Baru, dan juga menjadi pedoman penyelenggaraan dan pelaksanan sistem pemerintahan daerah dan pemerintahan desa yang otonomi.[14]

[11] Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, Setara Press, Malang, 2015, Hlm. 174.

[12] Sutoro Eko, *Regulasi Baru, Desa Baru Ide, Misi, dan Semangat UU Desa*, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta: 2015, Hlm. 16.

[13] Renske Biezeveld, Ragam Peran Adat di Sumatera Barat, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2010, Hlm. 238.

[14] Ni'matul Huda, *Hukum.....*, *Op.Cit*, Hlm. 172

PEMBAHASAN

1. Jenis-jenis produk hukum desa di era pasca reformasi.

Peraturan Desa ialah produk hukum tingkat desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa. Kemudian dalam penjelasan pasal 55 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 sebagaimana disebutkan oleh Ni'matul Huda pada buku Hukum Pemerintah Desa menegaskan bahwa[15]:

a) Peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa bersama badan permusyawaratan desa.
b) Peraturan desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.
c) Peraturan desa meruapakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosail budaya masyarakat setempat.
d) Peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dari uraian diatas dikatakan bahwa penyusunan peraturan desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki desa, tentu berdasarkan kebutuhan dan kondisi desa setempat. Kemudian dari keterbatasan pengaturan tentang mekanisme pembentukan peraturan desa didalam UU No. 9 Tahun 2015. Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah akhirnya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2006 tentang pedoman pembentukan dan mekanisme penyususnan peraturan desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2006 Pasal 3, menyebutkan jenis peraturan perundang-undangan pada tingkat desa meliputi: a.) Peraturan Desa; b.) Peraturan Kepala Desa dan; c.) Keputusan Kepala Desa. Kemudian, apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan desa yang telah ditetapkan, Badan Permusyawaratan Desa berkewajiban mengigatkan dan menindaklajuti pelanggaran yang dimaksud sesuai dengan kewenangan. Produk hukum desa bukan hanya peraturan desa saja, masih banyak bentuk dan jenis produk hukum desa lainnya sebagimana telah diatur pada Pasal 70 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa:

a. Peraturan desa; Peraturan ini merupakan peraturan yang tertinggi yang ada di desa yang dibuat secara bersama-sama oleh kepala desa dan BPD yang mendasarkan diri pada partisipasi masyarakat. Peraturan dibuat untuk mengatur urusan rumah tangga di desa. Ruang lingkup berlakunya hanya pada desa dimana peraturan desa itu dibuat.

[15] Ni'matul Huda, *Op.Cit*, Hlm. 252

b. Peraturan kepala desa; Peraturan ini merupakan peraturan yang materi muatan merupakan penjabaran dari Peraturan Desa atau peraturan yang materi muatannya berdasarkan aspirasi masyarakat.
c. Peraturan bersama kepala desa; Peraturan ini merupakan peraturan yang materi muatan merupakan kesepakatan bersama antara dua desa atau lebih.
d. Keputusan kepala desa; Keputusan yang dibuat oleh kepala desa yang bersifat individual artinya menetapkan penjabaran teknis seperti penetapan jabatan Mr. X menjadi Kaur Pembangunan.
e. Keputusan badan permusyawaratan desa; Adalah peraturan yang dibuat oleh BPD yang sifat mengaturnya hanya pada anggota BPD saja. Contoh misalnya Keputusan BPD tentang Tata Tertib BPD.

2. Pengimplementasian nilai-nilai pancasila dalam pembentukan produk hukum desa di era pasca reformasi.

Secara jelas dalam pembentukan produk hukum desa di era pasca reformasi telah ditentukan dalam pelaksanan pembentukan Peraturan desa dilaksanakan oleh Kepala Desa bersama-sama dengan BPD, namun partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan desa sebaiknya tidak hanya cukup dilaksanakan oleh sekelompok orang yang merupakan perwakilan dari masyarakat tersebut, karena sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa lembaga atau institusi tersebut bisa jadi menggunakan kepentingannya dengan mengatasnamakan masyarakat, tanpa terlebih dahulu mendapatkan masukan atau aspirasi dari masyarakatnya secara langsung, hanya untuk memperjuangkan kepentingan pribadi atau kelompoknya[16]. Sebagaiman diketahui bahwa yang memegang kekuasaan tertinggi di desa ialah Rapat Desa, Rapat Desa adalah sebuah majelis yang menurut hukum adat biasanya disusun dari berbagai golongan penduduk yang berhak hadir dan memberi suara dalam rapat. Golongan penduduk yang biasanya dilibatkan dalam Rapat Desa, biasanya pemangku kepentingan di desa seperti halnya yang terjadi di desa yaitu: Kepala Desa beserta jajaranya, BPD beserta jajaranya, Ketua Pemuda, Tokoh Masyarkat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, dan lainnya.

[16]Darmini Roza, Laurensius Arliman S, *Peran Badan Permusyawartan Desa di dalam Pembanguna Desa dan Pengawasan Keuangan Desa*, PJIH, No. 3, Vol. 4, 2017, hlm. 620.

Dalam sejarahnya desa di masa pemerintahan Belanda menyatakan, penting atau tidaknya suatu persoalan kalau hal itu menurut undang-undang atau sesuatu peraturan pemerintah tidak diharuskan untuk dibicarakan dalam rapat desa maka yang berkewajiban menetukan ialah kepala desa sendiri. Namun, di desa sendiri memiliki kebiasaan diadakannya rapat desa secara berkala, maka boleh dibilang semua hal akan dibicarakan dalam rapat desa, menjadi hampir tidak ada hal yang diputuskan oleh kepala desa (Pemerintah desa) sendiri. Dilain pihak Rapat Desa mempunyai tiga uraian fungsinya sebagaimana disebutkan Ni'matul Huda dalam bukunya Hukum Pemerintahan Desa yaitu[17]:

a. Menjadi dewan penesehat bagi Kepala Desa, tetapi juga bagi Pamong Praja atau bagi jawatan-jawatan pemerintah lainnya, misalnya kehutan, pengairan, kesehatan, dan sebagaiana.
b. Menjadi dewan legislatif, yaitu yang berkuasa menetapkan peraturan-peraturan, anggaran belanja desa dan sebagainya.
c. Untuk memberi persetujuan kepada kepala desa untuk mengambil putusan, sebab putusan itu menurut *Inlandsche Gemeente Ordonnatie* tidak dianggap sah, kalau tidak dengan persetujuan rapat desa.

Berdasarkan uraian tersebut dalam perkembangannya terlihat istilah nilai-nilai Pancasila sebagaimana juga bangsa indonesia di era pasca reformasi ini sudah jauh berjalan pada dekadenya. Dalam hal ini menurut Soetardjo Kartohadikoesoemo, Rapat Desa dianggap sebagai penjelmaan dari demokrasi berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa dalam tingkat yang paling tinggi, menurut filsafat "*menunggalnya Kawulo-Gusti*". Dikatakan juga Rapat Desa itu adalah puncak (*culminatie-punt*) dari tingkatan pelaksanaan "demokrasi berdasaran ke-Tuhanan[18].

Seiring berjalanya waktu dalam pembentukan produk hukum desa sekarang ini harus memberikan peluang terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sepertihalnya juga banyak menyebutkan Pancasila bersifar universal, yang diperjuangkan oleh hampir semua bangsa-bangsa di dunia. Nilai-nilai dasar dalam Pancasila memiliki daya tahan dan kemampuan untuk mengantisipasi perkembangan zaman. Seperti halnya nilai-nilai tersebut terkandung dalam pembukaan UUD 1945 yang merupakan wujud dari cita-cita hukum Indonesia. Pada saat ini, makna dasar nilai-nilai Pancasila hampir memudar dalam

[17]Ni'matul Huda, *Op.Cit*, Hlm. 256
[18]Soetardjo Kartohadikoesoemo, *Desa*, Cetakan Pertama, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984, Hlm. 223

pemahaman setiap induvidu masyarakat indonesia, menurut Mochtar Kusumaatmadja bahwa nilai-nilai dasar Pancasila mempunyai maknah nilai yang luhur yakni[19]:

a. Nilai-nilai Ketuhanan yang Maha Esa.

   Dalam tafsir ini dinyatakan bahwa nilai Tuhan Yang Maha Esa merupakan landasan spiritual, moral, dan etika. Salah satu ciri utama negara hukum Pancasila adalah adanya jaminan kebebasan beragama (*freedom of religion*). Mochtar Kusumaatdja berpendapat, asas ketuhanan mengamanatkan bahwa tidak boleh ada produk hukum nasional yang bertentangan dengan agama atau menolak atau bermusuhan dengan agama. Dalam proses penyusuan suatu peraturan perundang-undangan, nilai ketuhanan merupakan pertimbangan yang sifatnya permanem dan mutlak.

b. Nilai Kemanusian.

   Sebagaimana dalam kandungan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab menunjukkan bahwa manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan nilai tersebut, dikembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa dan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, maka Indonesia menentang segala macam bentuk eksploitasi, penindasan oleh satu bangsa terhadap bangsa lain, oleh satu golongan terhadap golongan lain, dan oleh manusia terhadap manusia lain, oleh penguasa terhadap rakyatnya.

c. Nilai Persatuan.

   Sila persatuan Indonesia mengandung nilai bahwa Indonesia menempatkan persatuan, kesatuan dan kepentingan serta keamanan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Persatuan Indonesia terikat pada nasionalisme untuk mencapai tujuan nasional. Persatuan dikembangkan atas dasar Bhineka Tunggal Ika, dengan memajukan pergaulan demi kesatuan dan persatuan bangsa. Dalam pandangan Mochtar Kusumaatmadja, nilai kesatuan dan persatuan mengamanatkan bahwa hukum Indonesia harus merupakan hukum nasional yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia.

d. Nilai Keadilan sosial.

   Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menunjukkan bahwa manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan

[19]Mochtar Kusumaatmadja, *op cit*, hlm.187

keadilan sosial dalam masyarakat Indonesia. Keadilan sosial memiliki unsur pemerataan, persamaan dan kebebasan yang bersifat komunal.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan.

Nilai-nilai Pancasila merupakan nilai-nilai dasar manusiawi yang digali, ditemukan dan dirumuskan oleh para pendiri bangsa sebagai satu kesatuan yang sistematis dan ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia. Nilai-nilai dasar tersebut merupakan nilai-nilai moral yang secara aktual menjadi pedoman hidup bagi bangsa Indonesia. Maka dengan bentuk mempedomani nilai luhur pancasila tersebut menjadi keharuskan bagi setiap desa dalam pembentuk produk hukumnya untuk menguraikan setiap nilai-nilai pancasila dalam setiap pasal-perpasal pada produk hukum yang dirancang dan akan menjadi aturan di satu desa.

Dari penegasan pandangan tersebut dapat pula dikatakan bahwa desa menjadi bagian sub-sistem terkecil dan terendah yang menjalankan entitas konsep negara hukum Pancasila. Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, peraturan desa ditetapkan oleh Kepala Desa setela dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa merupaka kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan desa.

2. Saran.

Desa harus menjadi pilar utama bagi kemajuan bangsa dan negara di masa yang akan datang. Ditetapkan pula peraturan hukum yang akan diberlakukan untuk mengatur masyarakat desa, dalam hal lain, peraturan desa dapat mengimplementasikan nilai-nilai yang terkadung dalam Pancasila. Sehingga dapat pula mensinergiskan undang-undang dan peraturan pelaksana lainnya. Maka tindakan tersebuat dapat mengangkat desa pada posisi subyek yang terhormat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena akan menentukan format desa yang tepat sesuai dengan konteks keragaman lokal, serta merupakan instrumen untuk membangun visi menuju kehidupan baru Desa yang mandiri, demokratis, dan sejahtera.

Pada era modren ini desa dapat diberikan peluang dan kemandirian dalam membentuk produk hukum desa dalam keterbatasanya perlu mendapat simpatis dan perhatian dari pemerintah. Sebagaimana juga diketahui bahwa desa bukan lah struktur yang terpisah dari wilayah negara, selain itu juga desa merupakan pelaksana adminstrasi pemerintahan

yang paling dasar. Yang mana UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat memayungi kebutuhan desa dalam pembangunanya, baik pembangunan ditingkat produk hukum, peningkatan pendidikan masyarakat dan ekonomi masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

Kirdi Dipoyudo, *Membangun Atas Dasar Pancasila*, CSIS, Jakarta, 1990.

Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2004.

_____, *Pendidikan Kewarganegaran Untuk Perguruan Tinggi Berdasarkan SK Dirjen Dikti No. 43/Dikti/Kep/2016 Sesuai Dengan KKNI Bdg PT 2013*, Paradigma, Yogyakarta, 2016.

Mashari Mashab, *Politik Desa Di Indonesia*, Cetakan I, PolGov, Fisipol UGM, Yogyakarta, 2013.

Moch Musoffa Ihsan, *Ketahahanan Masyarakat Desa*, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta: 2015.

Mohammad Yamin, *Proklamsi dan Kostitusi Republik Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1952.

Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, Setara Press, Malang, 2015.

Paulus Wahana, *Filsafat Pancasila*, Kanisius, Yogyakarta, 2001.

Renske Biezeveld, *Ragam Peran Adat di Sumatera Barat*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2010.

Soetardjo Kartohadikoesoemo, *Desa*, Cetakan Pertama, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984.

Sutoro Eko, *Regulasi Baru, Desa Baru Ide, Misi, dan Semangat UU Desa*, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta: 2015.

B. Jurnal

Darmini Roza, Laurensius Arliman S, *Peran Badan Permusyawartan Desa di dalam Pembanguna Desa dan Pengawasan Keuangan Desa*, PJIH, No. 3, Vol. 4, 2017, hlm. 620.

Sarif, "*Produk Hukum Pengkebirian Pemerintahan Desa*", Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-49 No.1 Januari-Maret 2019, Hlm. 61.

Richard Timotius, "*Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*", Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-48 No.2 April-Juni 2018, hlm. 326.